



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI
JALAN A. YANI KM. 51 PELAIHARI, DESA SUNGAI JELAI KECAMATAN TAMBANG ULANG
KABUPATEN TANAH LAUT – KALIMANTAN SELATAN 70800 PELAIHARI TELP. (0512) 2028965
Website : bptuhptpelaihari.id E-mail : bptu.kdi@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI
NOMOR: 00042/Kpts/KU.010/F.2.I/01/2026

TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU BENDAHARA
PENERIMAAN PADA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 telah ditetapkan Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran Dan/Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan lancar, perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta seluruh perubahannya, diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

- 11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05 /2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
- 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
- 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
- 15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan;

Memperhatikan : Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Tahun Anggaran 2026, Nomor : SP DIPA-018.06.2.239455/2026, Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Pejabat Bendahara Pengeluaran Pada Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Tahun Anggaran 2026

KESATU : 1. Nama : Sumiyadi
NIP : 197508282007101001
Pangkat/Gol : Penata Muda/ III / a
Bendahara : Pengeluaran

2. Nama : Tanto Suhandi, S.Kom.
NIP : 198604112011011013
Pangkat/Gol : Penata Muda TK.I / III / b
Bendahara : Penerimaan

- KEDUA : Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Nomor 00008/Kpts/KU.010 /F.2.I/01/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Tahun Anggaran 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal: 13 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BPTU-HPT Pelaihari,



Arie Sutanto, S.Pt. M.Sc
NIP 197312162003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian cq Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pelaihari;
4. Yang bersangkutan.